



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 45

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (APBD) Tahun 2023, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi dan kebutuhan Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 29) pada Romawi III, huruf i angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 6 April 2023  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 6 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 45

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 29  
TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2023

ASB KEGIATAN INFRASTRUKTUR DANA KELURAHAN

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130/2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan serta Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, salah satu peruntukkan Dana Kelurahan adalah untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan yang ditujukan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Ketentuan:

- a. Kegiatan dianggarkan dalam bentuk paket kegiatan;
- b. Kegiatan harus dilaksanakan secara swakelola, yaitu swakelola tipe 4;

Rincian paket pekerjaan terdiri dari 4 komponen yaitu:

No	Komponen	Prosentase	Keterangan
1.	Belanja Bahan Material		
2.	Tim Penyelenggara Swakelola (honor tim persiapan, tim pelaksana dan tim pengawas swakelola termasuk upah pekerja)	Maksimal 30 %	Dari Belanja Bahan Material
3.	Belanja Sewa dan Pembelian Peralatan	Maksimal 15 %	Dari Belanja Bahan Material
4	Belanja Makan Minum dan Belanja Alat Tulis Kantor	Maksimal 5 %	Dari Belanja Bahan Material

- a. apabila pelaksanaan kegiatan memerlukan tenaga ahli/pendamping bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka honorarium untuk tenaga ahli/pendamping tersebut dianggarkan secara terpisah pada kode rekening yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan;
- b. perikatan/kontrak antara PPK dengan Tenaga Ahli/Pendamping PPK dilakukan secara terpisah dari kontrak swakelola tipe 4;
- c. belanja Makanan dan Minuman serta Alat Tulis Kantor harus mengoptimalkan potensi UKM yang ada di wilayah pelaksanaan kegiatan tersebut;
- d. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

No.	Jenis Pekerjaan	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
1.	Pengaspalan	Maksimal 14 hari
2.	Pemasangan <i>U- Ditch</i>	Maksimal 30 hari
3.	Pemasangan <i>Paving</i>	Maksimal 25 hari

- e. Mekanisme Pembentukan Kelompok Masyarakat:
  1. Kelompok Masyarakat dapat dibentuk di setiap Kelurahan.
  2. Ketentuan pembentukan Kelompok Masyarakat :
    - a) Pengurus dan anggota Kelompok Masyarakat harus berdomisili di wilayah Kelurahan setempat.
    - b) Sekretariat Kelompok Masyarakat harus berlokasi di wilayah Kelurahan setempat.
    - c) Wilayah kerja Kelompok Masyarakat harus berlingkup di wilayah kelurahan setempat.
    - d) Keanggotaan Kelompok Masyarakat merupakan keterwakilan dari wilayah RW di kelurahan.
    - e) Kelompok Masyarakat disahkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.

3. Tahapan pembentukan Kelompok Masyarakat adalah sebagai berikut:
  - a) Musyawarah masyarakat difasilitasi Lurah yang melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan, sekurang-kurangnya terdiri dari LPM, RT/RW, PKK Kelurahan, Karang Taruna dan BKM.
  - b) Kesepakatan hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara, yang juga memuat ketua, sekretaris, bendahara dan anggota Kelompok Masyarakat terpilih.
  - c) Lurah menerbitkan surat keputusan pengesahan pembentukan Kelompok Masyarakat berdasarkan berita acara kesepakatan.

*Contoh Berita Acara dan Surat Keputusan Kelompok Masyarakat sebagaimana terlampir.*

f. penatausahaan Kegiatan.

1. Penatausahaan kegiatan infrastruktur dana kelurahan yang menggunakan cara swakelola dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
2. Apabila dibutuhkan, uang muka sebagai modal pelaksanaan pekerjaan dapat diberikan dengan besaran maksimal 70 % dari pagu anggaran dan dicairkan melalui mekanisme Langsung (LS).

Standar Biaya untuk setiap komponen kegiatan infrastruktur dana Kelurahan adalah sebagai berikut:

I. Tim Penyelenggara Swakelola

a. Tim Persiapan

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan Maksimal (Rp)	Keterangan
1.	Ketua	Orang/Hari	150.000,00	1 Orang
2.	Sekretaris	Orang/Hari	140.000,00	1 Orang
3.	Anggota	Orang/Hari	140.000,00	Maksimal 3 Orang

b. Tim Pelaksana

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan Maksimal (Rp)	Keterangan
1.	Ketua	Orang/Hari	230.000,00	1 Orang
2.	Sekretaris	Orang/Hari	200.000,00	1 Orang
3.	Anggota/Pelaksana Pekerja	Orang/Hari	150.000,00	Maksimal 10 Orang

c. Tim Pengawas

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
1.	Ketua	Orang/Hari	150.000,00	1 Orang
2.	Sekretaris	Orang/Hari	140.000,00	1 Orang
3.	Anggota	Orang/Hari	140.000,00	Maksimal 3 Orang

II. Sewa dan Pembelian Peralatan

Satuan Harga Sewa dan Pembelian Peralatan mengacu kepada Standar Biaya Umum dan Standar Satuan Harga Barang yang berlaku.

III. Honor Tenaga Pendamping

Honorarium tenaga pendamping diberikan kepada tenaga ahli/konsultan perorangan yang membantu Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan asistensi atau pendampingan terhadap penyelenggara swakelola mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pengawasan. Honorarium diberikan sesuai dengan lama pelaksanaan pekerjaan.



No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan Maksimal (Rp)	Keterangan
1.	Tenaga Pendamping Dana Kelurahan	OB	5.373.900,00	Kualifikasi pendidikan minimal S1, Pengalaman 1 Tahun.
2.	Tenaga Pendamping Dana Kelurahan	OB	7.911.575,00	Kualifikasi pendidikan minimal S2, Pengalaman 1 Tahun.

IV. Biaya Operasional (Belanja Makan Minum dan Alat Tulis Kantor)

Satuan Harga Makan Minum dan Alat Tulis Kantor (ATK) mengacu kepada Standar Biaya Umum dan Standar Satuan Harga Barang yang berlaku.

## Contoh Berita Acara

BERITA ACARA RAPAT  
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT  
KOTA DEPOK TAHUN.....  
KELURAHAN .....  
KECAMATAN .....

Pada hari ini.....tanggal.....tahun ..... (.....) bertempat di..... Kelurahan.....Kecamatan..... Kota Depok telah diadakan rapat / musyawarah dalam rangka pembentukan Kelompok Masyarakat, dengan peserta rapat yang hadir sejumlah.....orang (sebagaimana daftar hadir terlampir), dan dari hasil musyawarah ini dapat disepakati sebagai berikut :

1. Menunjuk pengurus kelompok masyarakat.....Kelurahan.....
2. Kecamatan..... dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	:	Sdr.....
Sekretaris	:	Sdr.....
Bendahara	:	Sdr.....
Anggota	:	1. Sdr.....
		2. Sdr.....
3. Bahwa pengurus kelompok masyarakat tersebut di atas bertanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan pekerjaan infrastuktur yang menggunakan dana kelurahan dengan tepat waktu dan tepat mutu.
4. Demikian berita acara rapat/musyawarah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, .....

Perwakilan peserta yang hadir

No.	Nama	Jabatan	Lembaga	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Lurah .....

.....

Contoh Daftar Hadir

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal :  
Tempat :  
Acara : Pembentukan Pengurus Kelompok Masyarakat

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4

Contoh Keputusan Lurah



**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
KELURAHAN ...  
KECAMATAN ....**

Jalan .....  
Telp. (021) .....

---

KEPUTUSAN LURAH .....

NOMOR :..... TAHUN 2023

**TENTANG**

**KELOMPOK MASYARAKAT..... KELURAHAN .....**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana kelurahan maka perlu dibentuk Kelompok Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Kelompok Masyarakat Kelurahan .....;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor..... Tahun .... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.....;
3. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Musyawarah Pembentukan Kelompok Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Masyarakat..... Kelurahan .....
- KEDUA : Susunan keanggotaan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur yang menggunakan Dana Kelurahan.
- KEEMPAT : Masa Bakti pengurus dan anggota Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung pada saat tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal .....  
LURAH .....

.....

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kota Depok;
2. Yth. Camat .....;
3. Yth. Ketua Kelompok Masyarakat..... Kelurahan ....

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS